

**ANALISIS JAMINAN UTANG SURAT KEPUTUSAN
PENGANGKATAN PNS DI BANK BRI DALAM PERSPEKTIF
SURAT BKN NOMOR: K.26-30/V.119-2/99**



SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum**

Oleh:

NANDA PUTRI AULIA

02011181419144

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDRALAYA

2018

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : NANDA PUTRI AULIA
NIM : 02011181419144



JUDUL
ANALISIS JAMINAN UTANG SURAT KEPUTUSAN PENGANGKATAN
PNS DI BANK BRI DALAM PERSPEKTIF SURAT BKN NOMOR: K.26-
30/V.119-2/99

Secara Substansial Telah Disetujui dan Telah Dipertahankan Dalam Ujian
Komprehensif

Indralaya, Juli 2018

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pembantu,



ARFIANNA NOVERA, S.H., M.Hum.
NIP: 195711031988032001

SRI TURATMIYAH, S.H., M.Hum.
NIP: 196511011992032001



Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya

D. FEBRIAN, S.H., M.S
NIP: 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Nanda Putri Aulia
Nomor Induk Mahasiswa : 02011181419144
Fakultas : Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata
Judul : Analisis Jaminan Utang Surat Keputusan
Pangkatan PNS di Bank BRI dalam
Perspektif Surat BKN Nomor: K.26-30/V.119-
2/99

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah karya sendiri, kecuali yang secara tertulis dijadikan sumber serta sebagai bahan acuan karya tulis dengan mencantumkan sumber sesuai dengan tata cara penulisan. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Indralaya, Mei 2018



Nanda Putri Aulia

NIM. 02011181419144

MOTTO DAN PERSEMBAHAN:

*"Sesuatu yang belum dikerjakan, seringkali tampak mustahil, kita baru yakin kalau kita telah berhasil melakukannya dengan baik."
(Evelyn Underhill)*

*"Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai dari suatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain, dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap."
(QS. Al-Insyirah,6-8)*

**SKRIPSI INI SAYA PERSEMBAHKAN
KEPADA:**

- 1. Allah S.W.T*
- 2. Ibu dan Ayah Tercinta*
- 3. Kakak dan Adik ku Tersayang*
- 4. Dosen-dosen dan para guru ku*
- 5. Sahabat-sahabat seperjuanganku*
- 6. Teman-teman seperjuanganku*
- 7. Almamater yang kebanggakan*

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur saya panjatkan ke hadirat Allah SWT. karena atas berkat rahmat dan karuniaNya, saya dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul Analisis Jaminan Utang Surat Keputusan Pengangkatan PNS di Bank BRI dalam Perspektif Surat BKN Nomor: K.26-30/V.119-2/99, sebagai salah satu syarat ujian guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Terwujudnya skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih yang setulusnya kepada:

1. Prof. Dr. Ir. H. Anis Sagaff, MSCE selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
2. Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Sri Turatmiah, S.H., M.Hum selaku Kepala Bagian Program Kekhususan Hukum Perdata.
4. Arfianna Novera, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah meluangkan waktu untuk membimbing, mengarahkan, dan memberikan ide-ide, serta memberikan nasihat yang sangat bermanfaat bagi penulis. Sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
5. Sri Turatmiah, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing Kedua yang telah meluangkan waktu untuk membimbing, mengarahkan, dan memberikan ide-ide, serta memberikan nasihat yang sangat bermanfaat bagi penulis. Sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

6. Zulhidayat, S.H., M.Hum selaku Penasehat Akademik yang telah membantu penulis selama masa perkuliahan, memberikan arahan dan semangat belajar agar penulis dapat mempertahankan dan meningkatkan hasil ujian setiap semesternya.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama perkuliahan.
8. Staf Pegawai Akademik, Kemahasiswaan serta TU yang telah membantu penulisan dalam penyelesaian berkas untuk penulisan skripsi maupun ujian akhir.
9. Pegawai Perpustakaan FH Universitas Sriwijaya Kampus Indralaya yang memberikan bantuan pada penulisan skripsi ini dalam mencari buku sebagai referensi bahan bacaan.
10. Kedua orang tuaku, Ibu (Trimaswari) dan Ayah (Janadi), yang selalu mendoakan, memberikan dukungan, nasehat, dan semangat, memastikan bahwa Ananda jangan sampai kekurangan sesuatu apapun demi mencapai cita-cita. Untuk seluruh cinta yang diberikan, yang tidak akan pernah terbayarkan. Untuk kasih sayang tak terkira sepanjang masa. Semoga kelak Ananda dapat membanggakan dan selalu membahagiakan Ibu dan Ayah.
11. Saudara-saudaraku tercinta (Kakak Juan dan Adik Taufik), yang memberikanku semangat, candaan yang menemaniku melewati hari-hari istimewa dengan penuh rasa suka dan duka. Serta keluarga besar yang tidak dapat saya ucapkan satu persatu.

12. Untuk sahabat-sahabat seperjuangan, Aprillya Yolanda Wulandari, Elvira Nela Falenda, Indra Gunawan, dan M. Mujab,terimakasih sudah banyak membantu saya sejak awal perkuliahan sampai skripsi ini dapat saya selesaikan. Terimakasih untuk dukungan dan semangat yang telah diberikan, terimakasih sudah menjadi tempat bergantung saya selama masa perkuliahan. Semoga seterusnya hubungan baik ini terjalin sampai tua.
13. Untuk sahabat-sahabat saya Anggita Dewintiara Laupati, Mirna Octaria, dan Febi Angelica Rivera, terimakasih telah menemani dari masa SMP sampai kuliah ini, terimakasih untuk dukungan dan nasehatnya. Semoga seterusnya hubungan baik ini terjalin sampai tua.
14. Untuk teman-teman seperjuangan, Sania Nurfatih, Anggelia, Anita Ratnasari dan Mutia Khanza. Terima kasih untuk “*team work*” yang telah terjalin sejak awal perkuliahan. Terima kasih atas semua bantuan, semangat, do’a, dan dukungan yang diberikan selama saya menyelesaikan skripsi. Semoga seterusnya hubungan baik ini terjalin sampai tua.
15. Untuk Tim B1 PLKH, April, Maya, Almira, Ekki, Paulin, Indra, Mujab, Kak Reco, Kak Fariz, Kak Ravi, Kak Hari, dan Kak Fahmi, terimakasih telah menjadi tim yang solid selama beberapa bulan saat menjalani PLKH. Semoga seterusnya hubungan baik ini terjalin sampai tua.
16. Serta seluruh pihak yang membantu, yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu. Semoga Allah SWT membalas kebaikan mereka, Aamiin YRA.

Saya pun menyadari bahwasanya skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, sudilah kiranya para pembaca memberikan saran dan kritik yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat menambah wawasan dan bermanfaat bagi pembaca. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji syukur saya panjatkan ke hadirat Allah SWT. karena atas berkat rahmat dan karuniaNya, saya dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul Analisis Jaminan Utang Surat Keputusan Pengangkatan PNS di Bank BRI dalam Perspektif Surat BKN Nomor: K.26-30/V.119-2/99, sebagai salah satu syarat ujian guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Terima kasih saya sampaikan kepada dosen pembimbing, dosen penguji, serta dosen pengajar yang telah memberikan bimbingan, dorongan, bantuan, serta nasihat sehingga saya dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Saya pun menyadari bahwasanya skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, sudilah kiranya para pembaca memberikan saran dan kritik yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat menambah wawasan dan bermanfaat bagi pembaca. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih.

Indralaya, Mei 2018

Hormat saya,

Nanda Putri Aulia

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN PLAGIAT	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
UCAPAN TERIMA KASIH	v
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	x
ABSTRAK	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penulisan	11
D. Ruang Lingkup Penelitian	11
E. Manfaat Penelitian	8
F. Kerangka Teori	12
G. Metode Penelitian	17
1. Jenis Penelitian	17
2. Lokasi Penelitian	17
3. Populasi dan Teknik Penentuan Sampel	17

4. Sumber Data	18
5. Teknik Pengumpulan Data	19
6. Analisis Data	20
7. Teknik Penarikan Kesimpulan	21
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	23
A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian	23
B. Tinjauan Umum Tentang Bank.....	26
1. Pengertian dan Fungsi Bank	26
a. Pengertian Bank	26
b. Fungsi Bank	27
2. Jasa-Jasa Perbankan	28
3. Hubungan Bank dengan Nasabah	33
a. Dasar Hukum	33
b. Hak dan Kewajiban Para Pihak	35
C. Tinjauan Umum Tentang Kredit.....	38
1. Pengertian Kredit.....	38
2. Unsur-Unsur Kredit.....	40
3. Jenis-Jenis Kredit	41
4. Dasar-Dasar Pemberian Kredit	44
5. Bentuk dan Isi Perjanjian Kredit	47

a. Perjanjian Kredit	47
b. Bentuk Perjanjian Kredit	48
D. Tinjauan Umum Tentang Jaminan	49
1. Fungsi Jaminan	49
2. Jenis Jaminan	51
E. Tinjauan Umum Tentang Pegawai Negeri Sipil	52
BAB III PEMBAHASAN	55
A. Analisis Kredit dengan Jaminan SK Pengangkatan PNS pada Instansi.....	55
1. Jenis-Jenis Kredit	55
2. Kredit dengan Jaminan SK Pengangkatan PNS	57
3. Kredit dengan Jaminan SK Pengangkatan PNS pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya (UNSRI).....	60
B. Analisis Kredit dengan Jaminan SK Pengangkatan PNS pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Indralaya	64
1. Profil Bank Rakyat Indonesia (BRI).....	64
a. Sejarah Bank Rakyat Indonesia (BRI)	64
b. Produk yang di Tawarkan oleh Bank Rakyat Indonesia (BRI).....	66
2. Prinsip-Prinsip dalam Pemberian Kredit	69
3. Prosedur Pengajuan Kredit dengan Jaminan SK Pengangkatan PNS pada Bank Rakyat Indonesia (BRI)	73
4. Fungsi Perusahaan Asuransi dalam Pemberian Kredit	76
5. Penyelesaian Kredit Macet	78

6. Penyelesaian Kredit Macet Karena di Pensiunkan Secara Tiba-Tiba Menurut Bank Rakyat Indonesia (BRI)	82
BAB IV PENUTUP	86
A. Kesimpulan	86
B. Saran	87
DAFTAR PUSTAKA	88

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul "Analisis Jaminan Utang Surat Keputusan Pengangkatan PNS di Bank BRI dalam Perspektif Surat BKN Nomor: K.26-30/V.119-2/99". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akibat hukum dari perjanjian kredit yang dilakukan oleh PNS yang dipensiunkan secara tiba-tiba berdasarkan Surat BKN Nomor: K.26-30/V.119-2/99 dan juga untuk mengetahui upaya hukum dari pihak kreditor terhadap permasalahan PNS yang di pensiunkan secara tiba-tiba berdasarkan ketentuan Surat BKN Nomor: K.26-30/V.119-2/99. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris di tunjang dengan penelitian yuridis normatif, dengan cara melakukan wawancara di Bagian Keuangan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan Bank BRI Unit Timbangan Indralaya, serta meneliti, dan menelaah bahan-bahan pustaka yang terkait dengan permasalahan yang di bahas dalam skripsi ini. Hasil dari penelitian ini bahwa PNS yang di pensiunkan secara tiba-tiba tetap harus melakukan pelunasan kreditnya, baik dengan menggunakan uang pensiunannya sebagai PNS ataupun dengan harta benda lain miliknya. Dan upaya hukum yang akan dilakukan Bank BRI Unit Timbangan Indralaya adalah bank sebagai kreditor tetap akan menagih sisa kredit yang belum lunas tersebut, tetapi jika PNS tersebut tidak dapat melunasi sisa kreditnya maka yang akan dilakukan bank adalah pertama, bank akan melakukan musyawarah dengan instansi yang bersangkutan. Kedua, bank akan menagih secara langsung kepada debitur. Ketiga, bank akan mengajukan gugatan perdata ke pengadilan. Langkah terakhir, bank akan melakukan *Clean Off/Write Off* (penghapus bukuan).

Kata Kunci : Kredit, Perbankan, Perjanjian Kredit, PNS


Indralaya, April 2018

Pembimbing Utama,




ARFIANNA NOVERA, S.H., M.Hum.
NIP: 195711031988032001

Pembimbing Pembantu,



SRI TURATMIYAH, S.H., M.Hum.
NIP: 196511011992032001

Ketua Bagian Hukum Perdata



SRI TURATMIYAH, S.H. M.Hum.
NIP: 196511011992032001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kegiatan pinjam-meminjam uang telah dilakukan sejak lama dalam kehidupan masyarakat yang telah mengenal uang sebagai alat pembayaran. Hampir semua masyarakat telah menjadikan kegiatan pinjam-meminjam uang sebagai sesuatu yang sangat diperlukan untuk mendukung perkembangan kegiatan perekonomiannya dan untuk meningkatkan taraf kehidupannya. Pihak pemberi pinjaman yang mempunyai kelebihan uang bersedia memberikan pinjaman uang kepada yang memerlukannya, sedangkan pihak peminjam berdasarkan keperluan atau tujuan tertentu melakukan peminjaman uang tersebut. Kegiatan pinjam-meminjam uang sudah merupakan bagian dari kehidupan masyarakat saat ini.¹

Pada era globalisasi ini dimana kebutuhan setiap orang akan hidup semakin meningkat, maka kebutuhan akan pendanaan juga semakin meningkat. Salah satu cara untuk mendapatkan dana tersebut adalah melalui penggunaan fasilitas kredit. Bank merupakan salah satu lembaga keuangan yang paling penting dan besar perannya dalam kehidupan masyarakat serta dapat mendukung pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional kearah peningkatan taraf hidup masyarakat banyak. Dalam menjalankan perannya maka

¹M. Bahsan, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 1.

bank bertindak sebagai salah satu bentuk lembaga keuangan yang bertujuan memberikan kredit dan jasa-jasa keuangan lainnya.²

Bank sendiri memiliki fungsi untuk memberikan kredit kepada masyarakat atau disebut kredit perbankan. Berdasarkan Pasal 1 butir 2 UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (UUP), mendefinisikan: “Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.”

Pengertian kredit secara etimologis, berasal dari bahasa Latin yaitu *credere*, yang berarti kepercayaan. Jika seseorang nasabah debitor yang memperoleh kredit dari bank tentu saja orang yang mendapat kepercayaan dari bank. Hal ini menunjukkan bahwa yang menjadi dasar pemberian kredit oleh bank kepada nasabah adalah kepercayaan.³ Setidaknya terdapat 4 (empat) unsur pokok kredit, yaitu kepercayaan, waktu, risiko dan prestasi.⁴

1. Kepercayaan berarti bahwa setiap pelepasan kredit dilandasi dengan adanya keyakinan oleh bank bahwa kredit tersebut akan dapat dibayar kembali oleh debitor sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan.

²O.P Simorangkir, *Kamus Perbankan*, Cetakan Kedua, Bina Aksara, Jakarta, 1989, hlm. 33.

³Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, hlm. 57.

⁴Budi Untung, *Kredit Perbankan di Indonesia*, Andi Yogyakarta, Yogyakarta, 2000, hlm. 1.

2. Waktu disini berarti bahwa antara pelepasan kredit oleh bank dan pembayaran kembali oleh debitur tidak dilakukan pada waktu yang bersamaan, tetapi dipisahkan oleh tenggang waktu.
3. Risiko disini berarti bahwa setiap pelepasan kredit jenis apa pun akan terkandung risiko di dalamnya, yaitu risiko yang terkandung dalam jangka waktu antara pelepasan kredit dan pembayaran kembali. Hal ini berarti semakin panjang waktu kredit semakin tinggi risiko kredit tersebut.
4. Prestasi disini berarti bahwa setelah terjadi kesepakatan antara bank dan debiturnya mengenai suatu pemberian kredit, maka pada saat itu pula terjadi suatu prestasi dan kontra prestasi.

Pengertian kredit terdapat dalam ketentuan Pasal 1 angka 11 UUP, yang mengartikan bahwa:“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.”

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, salah satu pengertian kredit adalah pinjaman uang dengan pembayaran pengembalian secara mengangsur atau pinjaman sampai batas jumlah tertentu yang diizinkan oleh bank atau badan lain.

Berdasarkan pengertian tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa kredit adalah suatu kegiatan pinjam-meminjam antara bank sebagai kreditor dengan pihak lain sebagai debitor sejumlah uang tertentu yang diizinkan oleh bank

dengan pembayaran pengembalian secara mengangsur dalam jangka waktu yang telah disepakati disertai dengan pemberian bunga.

Ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang prinsip-prinsip hukum jaminan, pengikatan jaminan, lembaga jaminan, eksekusi dan penjualan jaminan, penanggungan utang, dan lain sepenuhnya wajib dan seharusnya dipatuhi bank dalam rangka kegiatan pemberian kreditnya. Bank sebagai badan usaha yang wajib dikelola berdasarkan prinsip kehati-hatian tidak terlepas dari ketentuan hukum yang berlaku agar dapat mengamankan dan melindungi kepentingannya. Jaminan kredit yang diterima bank dari debitur termasuk sebagai salah satu objek yang berkaitan dengan kepentingan bank. Jaminan kredit tersebut harus dapat diyakini sebagai jaminan yang baik dan berharga.⁵

Hubungan hukum antara pemberi kredit yaitu Bank sebagai kreditor dan penerima kredit yaitu nasabah sebagai debitor didasarkan pada perjanjian atau dikenal dengan perjanjian kredit bank. Maka hubungan antara bank dan nasabah tersebut diatur oleh hukum perjanjian. Sebagaimana ketentuan Pasal 1313 KUHPerdata, yang berbunyi: “Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.”

Rumusan yang diberikan dalam Pasal 1313 KUHPerdata tersebut menyiratkan bahwa sesungguhnya dari suatu perjanjian lahirlah kewajiban atau prestasi dari satu atau lebih orang (pihak) kepada satu atau lebih orang (pihak) lainnya, yang berhak atas prestasi tersebut. Rumusan tersebut memberikan

⁵M. Bahsan, *Op. Cit*, hlm. 70.

konsekwensi hukum bahwa dalam suatu perjanjian akan selalu ada dua pihak, di mana satu pihak adalah pihak yang wajib berprestasi (debitor) dan pihak lainnya adalah pihak yang berhak atas prestasi tersebut (kreditor).⁶

Dalam pelaksanaan pemberian kredit perbankan, biasanya dikaitkan dengan berbagai persyaratan, antara lain mengenai jumlah maksimal kredit, jangka waktu kredit, tujuan penggunaan kredit, suku bunga kredit, cara penarikan dana kredit, jadwal pelunasan kredit, dan jaminan kredit.⁷

Pada dasarnya pemberian kredit dapat diberikan oleh siapa saja yang memiliki kemampuan untuk itu melalui perjanjian utang piutang antara pemberi utang (kreditor) dan penerima pinjaman (debitor). Setelah perjanjian tersebut disepakati, maka lahirlah kewajiban pada diri kreditor, yaitu untuk menyerahkan uang yang diperjanjikan kepada debitor, dengan hak untuk menerima kembali uang itu dari debitor pada waktunya, disertai dengan bunga yang disepakati oleh para pihak pada saat perjanjian pemberian kredit tersebut disetujui oleh para pihak. Hak dan Kewajiban debitor adalah bertimbal balik dengan hak dan kewajiban kreditor. Selama proses itu tidak menghadapi masalah dalam arti kedua pihak melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan maka persoalan tidak akan muncul. Persoalan baru timbul jika debitor lalai mengembalikan uang pinjaman pada saat yang telah di tentukan (wanprestasi).⁸

⁶Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, hlm. 13-14.

⁷M. Bahsan, *Op. Cit*, hlm. 73.

⁸Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Op. Cit*, hlm. 54.

Antara pemberi kredit dan jaminan mempunyai hubungan yang erat sekali. Kreditor, pada satu sisi, guna menjamin pelunasan utang dari pihak debitor, seringkali tidak akan mau memberi kredit jika tidak ada jaminan (baik perseorangan maupun kebendaan) yang dianggap dan dinilai memadai untuk menjamin pelunasan utang debitor tersebut pada waktunya, dan perjanjian pemberian jaminan itu sendiri tidak dapat atau tidak mungkin lahir atau berdiri sendiri selain harus didahului dengan adanya suatu perjanjian yang mendasari lahirnya utang piutang atau kewajiban dari pihak debitor kepada kreditor.⁹

Istilah jaminan merupakan terjemahan dari istilah *zekerheid* atau *cautie*, yaitu kemampuan debitor untuk memenuhi atau melunasi perutangannya kepada kreditor, yang dilakukan dengan cara menahan benda tertentu yang bernilai ekonomis sebagai tanggungan atas pinjaman atau utang yang diterima debitor terhadap kreditornya.¹⁰

Selain istilah jaminan, dikenal juga dengan agunan. Istilah agunan terdapat di dalam Pasal 1 angka 23 UUP. Agunan adalah: “Jaminan tambahan diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam rangka mendapatkan fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah.”

Tujuan agunan adalah untuk mendapatkan fasilitas dari bank. Jaminan ini diserahkan oleh debitor kepada bank. Unsur-unsur agunan, yaitu:¹¹

⁹*Ibid*, hlm. 4.

¹⁰Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 66.

¹¹Salim, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 21-22.

1. Jaminan tambahan;
2. Diserahkan oleh debitor kepada bank;
3. Untuk mendapatkan fasilitas kredit atau pembiayaan.

Kegiatan penyaluran kredit secara umum membutuhkan adanya jaminan utang atau yang disebut jaminan kredit (agunan). Agunan yang dijadikan salah satu persyaratan dalam pemberian kredit yaitu agunan berupa benda yang menurut hukum digolongkan sebagai barang tidak bergerak seperti tanah dan bangunan. Benda yang menurut hukum digolongkan sebagai barang bergerak seperti kendaraan bermotor yang dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB), agunan berupa surat-surat berharga maupun surat-surat yang berharga yang didalamnya melekat hak tagih, seperti: saham, Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (SK PNS) atau berupa Surat Keputusan Pensiun PNS, dan lain sebagainya.¹²

Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN), pada Pasal 1 butir (1) menjelaskan bahwa: “Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja dengan instansi pemerintah”, dalam Pasal 1 butir (2) juga menjelaskan bahwa: “Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintah

¹² Hermansyah, *Op. Cit*, hlm. 12.

atau disertai tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.” Sedangkan dalam Pasal 1 butir (3) berbunyi “Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.”

Dewasa ini, banyak sekali PNS yang menjaminkan SK PNS nya untuk melakukan kredit kepada bank, karena perkembangan zaman yang semakin pesat mengakibatkan tuntutan pemenuhan berbagai kebutuhan menjadi semakin meningkat. Walaupun SK PNS bukan merupakan benda yang dapat dipindahtangankan (yang mempunyai nilai pengalihan), tetapi perkembangan dalam praktik perbankan yang melihat sisi ekonomis pada surat tersebut menjadikannya dapat diterima oleh beberapa bank sebagai jaminan kredit.¹³

Cara pelunasan utang terhadap jaminan SK PNS adalah bank akan memotong gaji debitor tersebut yang merupakan seorang pegawai negeri sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan sebelumnya dalam perjanjian, pemotongan gaji akan dilakukan setiap bulan oleh bendahara gaji pegawai negeri tersebut.

SK PNS tidak termasuk dalam jaminan kebendaan (*zakelijke zekerheidsrechten*) maupun jaminan perorangan (*persoonlijke zekerheidsrechten*), tetapi termasuk sebagai “hak istimewa (*privelege*)” yaitu jaminan dalam wujud

¹³J. Satrio, Hukum Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 11.

ijazah, Surat Keputusan (SK) PNS, Surat Pensiun, dan lain-lain.¹⁴ Apabila terjadinya wanprestasi yang disebabkan oleh di pensiunkannya PNS secara mendadak karena perubahan peraturan pemerintah, lalu bagaimanakah upaya hukum yang akan dilakukan oleh Kreditor? Bankakan sulit untuk mengeksekusi, karena SK PNS bukanlah benda yang dapat diperjual belikan sehingga tidak dapat dieksekusi secara langsung dan benda jaminan seperti itu bagi orang lain tidak mempunyai nilai ekonomis.

Hal ini terjadi pada salah satu pegawai di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang menduduki Jabatan Fungsional Keterampilan sebagai Pustakawan Penyelia, dimana sebelumnya batas usia pensiunnya adalah 60 (enam puluh) tahun kemudian berubah menjadi 58 (lima puluh delapan) tahun.

Hal tersebut sebelumnya diatur dalam Surat Edaran Bersama Direktur Jendral Perbendaharaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : SE- 19 /PB/2014 tentang Tindak Lanjut Perubahan Batas Usia Pensiun Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang Mencapai Batas Usia Pensiun Bagi Pejabat Fungsional, yang menyatakan bahwa “PNS yang pada tanggal 30 Januari 2014 sedang menduduki Jabata Fungsional Ahli Muda, Ahli Pertama, dan Penyelia selain Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada huruf b, yang sebelumnya batas usia pensiunnya dapat diperpanjang sampai dengan 60 (enam puluh) tahun, maka batas

¹⁴*Ibid*, hlm. 10.

usia pensiunnya adalah 60 (enam puluh) tahun” , dan kemudian diubah dengan adanya Surat Kepala Badan Kepegawain Negara Nomor : K.26-30/V.119-2/99 tentang Batas Usia Pensiun Bagi PNS yang Menduduki Jabatan Fungsional, menjelaskan bahwa “berusia 58 (lima puluh delapan) tahun (yang lahir tanggal 7 April 1959) atau kurang dari 58 (lima puluh delapan) tahun (yang lahir setelah tanggal 7 April 1959), dan menduduki jabatan fungsional ahli pertama, jabatan fungsional ahli muda, dan jabatan fungsional penyelia, yang batas usia pensiun sebelumnya ditetapkan 60 (enam puluh) tahun maka batas usia pensiunnya menjadi 58 (lima puluh delapan) tahun.”

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk menulis skripsi yang berjudul: **“ANALISIS JAMINAN UTANG SURAT KEPUTUSAN PENGANGKATAN PNS DI BANK BRI DALAM PERSPEKTIF SURAT BKN NOMOR : K.26-30/V.119-2/99”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan di bahas ialah:

1. Bagaimana akibat hukum perjanjian kredit yang dilakukan oleh PNS yang dipensiunkan secara tiba-tiba berdasarkan ketentuan Surat BKN Nomor : K.26-30/V.119-2/99 ?

2. Bagaimana upaya hukum dari pihak Kreditor terhadap permasalahan PNS yang di pensiunkan secara tiba-tiba berdasarkan ketentuan Surat BKN Nomor : K.26-30/V.119-2/99 ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui akibat perjanjian kredit yang dilakukan oleh PNS yang dipensiunkan secara mendadak berdasarkan ketentuan Surat BKN Nomor : K.26-30/V.119-2/99.
2. Untuk mengetahui upaya hukum dari pihak Kreditor terhadap permasalahan PNS yang di pensiunkan secara mendadak berdasarkan ketentuan Surat BKN Nomor : K.26-30/V.119-2/99.

D. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian menggambarkan batas penelitian, mempersempit permasalahan dan membatasi area penelitian. Agar penulisan skripsi ini terarah dan tidak menyimpang dari judul, maka penulis membatasi ruang lingkup penelitian ini hanya pada bagaimana PNS yang mempunyai pinjaman uang di bank dengan jaminan SK PNS yang di pensiunkan secara mendadak karena terjadi perubahan peraturan pemerintah, dan upaya hukum dari pihak Kreditor terhadap permasalahan PNS yang di pensiunkan secara mendadak karena terjadi perubahan peraturan pemerintah.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para akademisi, khususnya yang menggeluti bidang ilmu hukum. Diharapkan juga dapat berguna bagi siapa saja yang memerlukannya sebagai bahan acuan bagi penelitian sejenis dalam rangka mengungkapkan aspek-aspek yang belum terjangkau dalam penelitian ini.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini. Khususnya mengenai masalah penjaminan SK PNS di bank terhadap PNS yang telah di pensiunkan secara tiba-tiba.

F. Kerangka Teori

1. Teori Perjanjian

Perjanjian dalam KUHPerdara diatur dalam Buku ke-III tentang Perikatan. Perjanjian menurut rumusan Pasal 1313 KUHPerdara, didefinisikan sebagai “Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.”

Syarat-syarat untuk memenuhi keabsahan suatu perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdata dapat dijelaskan sebagai berikut:¹⁵

1) Sepakat Mereka yang Mengikatkan Dirinya

Ini merupakan asas yang esensial dari hukum perjanjian, asas ini dinamakan juga asas konsensualisme. Asas konsensualisme mengandung arti “kemauan” para pihak untuk saling mengikatkan diri.

2) Kecakapan untuk Membuat Suatu Perjanjian

Setiap orang yang telah dewasa dan sehat pikirannya adalah cakap menurut hukum, kecuali yang diatur dalam Pasal 1330 KUHPerdata, yang berbunyi:

“Tak cakap untuk membuat suatu perjanjian adalah:

- a. Orang-orang yang belum dewasa;
- b. Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan;
- c. Orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.”

3) Suatu Hal Tertentu

Suatu hal tertentu tidak lain adalah perihal yang merupakan objek dari suatu kontrak. Jadi suatu kontrak haruslah mempunyai objek tertentu,

¹⁵ Subekti, Hukum Perjanjian, Intermasa, Jakarta, 1991, hlm. 15-17.

bahwa objek yang diatur dalam perjanjian kredit tersebut harus jelas. Hal ini untuk mencegah timbulnya perjanjian kredit yang fiktif.

4) Suatu Sebab yang Halal

Bahwa isi dari perjanjian kredit tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan dan ketertiban umum. Seperti yang terdapat dalam Pasal 1337 KUHPerdara, yaitu “Suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum.”

Syarat yang ke 1 (satu) dan ke 2 (dua) dinamakan syarat-syarat subjektif karena kedua syarat tersebut mengenai orang-orangnya atau subjek yang mengadakan perjanjian. Sedangkan syarat yang ke 3 (tiga) dan ke 4 (empat) disebut syarat objektif karena mengenai objek dari perjanjian.¹⁶

Dalam dunia perbankan, teori perjanjian ini sangat penting. Sebelum bank memberikan pinjaman kepada debitur, kreditor dan debitur haruslah menyetujui dan menandatangani surat perjanjian yang telah di buat oleh pihak bank atau kreditor. Poin-poin dalam surat perjanjian tersebut harus dipatuhi baik itu oleh kreditor maupun debitur.

2. Teori Kredit

Pengertian kredit secara etimologis, berasal dari bahasa Latin yaitu *credere*, yang berarti kepercayaan. Jika seseorang nasabah debitur yang memperoleh kredit

¹⁶Ibid, hlm. 23-24.

dari bank tentu saja orang yang mendapat kepercayaan dari bank. Hal ini menunjukkan bahwa yang menjadi dasar pemberian kredit oleh bank kepada nasabah adalah kepercayaan.¹⁷

Berdasarkan Pasal 1 butir 2 UUP, mendefinisikan: “Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.”

Berdasarkan pengertian kredit tersebut diatas, dalam pengertian kredit terdapat beberapa unsur yakni adanya:¹⁸

- a. Kesepakatan atau perjanjian antara pihak kreditor dengan debitor yang disebut dengan perjanjian kredit;
- b. Para pihak yaitu pihak kreditor sebagai pihak yang memberikan pinjaman, dan debitor yang menerima pinjaman;
- c. Unsur kepercayaan dari kreditor bahwa pihak debitor mau dan mampu untuk membayar/mencicil kreditnya;
- d. Kesanggupan dan janji membayar utang dari pihak debitor;
- e. Pemberian sejumlah uang/jasa oleh kreditor kepada debitor; dan
- f. Pembayaran kembali sejumlah uang kepada kreditor disertai dengan imbalan bunga/pembagian keuntungan.

¹⁷ Hermansyah, *Op. Cit*, hlm. 57.

¹⁸ Munir Fuady, *Hukum Perkreditan Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 7. Dalam Sentosa Sembiri, *Hukum Perbankan Edisi Revisi*, Cetakan ke-3, CV. Mandar Maju, Bandung, 2012, hlm. 149-150.

3. Teori Wanprestasi

Wanprestasi artinya tidak memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam perikatan. Tidak dipenuhinya kewajiban oleh debitor karena 2 (dua) kemungkinan alasan, yaitu:¹⁹

- a. Karena kesalahan debitor, baik karena kesengajaan maupun kelalaian; dan
- b. Karena keadaan memaksa (*force majeure*), di luar kemampuan debitor. Jadi, debitor tidak bersalah.

Untuk menentukan apakah seorang debitor bersalah melakukan wanprestasi, perlu ditentukan dalam keadaan bagaimana debitor dikatakan sengaja atau lalai tidak memenuhi prestasi. Dalam hal ini ada 3 (tiga) keadaan, yaitu:²⁰

- a. Debitor tidak memenuhi prestasi sama sekali;
- b. Debitor memenuhi prestasi, tetapi tidak baik atau keliru; dan
- c. Debitor memenuhi prestasi, tetapi tidak tepat waktunya atau terlambat.

Dalam melakukan kredit perbankan juga sering dijumpai wanprestasi, dalam tulisan ini penulis mengangkat tentang seorang PNS yang menjaminkan SK PNS nya di bank, tetapi sebelum utang piutangnya di bank lunas PNS tersebut diberhentikan dari pekerjaannya sebagai PNS.

¹⁹Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Cetakan Revisi, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm. 241.

²⁰*Ibid*, hlm. 241-242.

G. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan penulis dalam pengumpulan data diantaranya sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan tidak mengesampingkan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum empiris adalah pengumpulan data yang di dapat dari lapangan, baik melalui cara tanya jawab dengan pihak-pihak yang mengerti dan terkait dengan masalah.²¹ Penelitian ini bermaksud mencari sumber data primer atau data lapangan terhadap: Bagian Keuangan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, dan Pejabat di Lingkungan Bank BRI Unit Indralaya.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Bagian Keuangan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, dan Bank BRI Unit Indralaya.

3. Populasi dan Teknik Penentuan Sampel

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan obyek dengan ciri yang sama. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus-

²¹Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 1984, hlm. 54.

kasus, waktu, atau tempat dengan sifat atau ciri yang sama.²²Populasi dalam penelitian ini adalah Pihak Bagian Keuangan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, dan Pejabat di Lingkungan Bank BRI Unit Indralaya.

Sampel penelitian ini menggunakan *carapurposive/judgementsampling*, yaitu pemilihan sekelompok subyek atas ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan ciri-ciri atau sifat-sifat yang sudah diketahui sebelumnya.²³ Sampel pada penelitian ini yaitu 1 (satu) Kepala Subbagian Keuangan dan Kepegawaian Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, dan 1 (satu) Orang Kepala Unit Bank Rakyat Indonesia Timbangan Indralaya.

4. Sumber Data

a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.²⁴ Yang menjadi sumber dari data primer ini adalah:

- 1) 1 (satu) Orang Kepala Subbagian Keuangan dan Kepegawaian Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
- 2) 1 (satu) Orang Kepala Unit Bank Rakyat Indonesia Timbangan Indralaya.

²²Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hlm. 121.

²³Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 106.

²⁴*Ibid*, hlm. 31-32.

b. Data Sekunder, yang terdiri dari:²⁵

- 1) Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang mengikat, yaitu: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata); Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD); Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Surat BKN Nomor : K.26-30/V.119-2/99 Perihal Batas Usia Pensiun bagi PNS yang Menduduki Jabatan Fungsional.
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti, rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan sebagainya.
- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang terdapat dalam penelitian, meliputi surat kabar, majalah-majalah yang meliputi tulisan ilmiah yang relevan, kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, jurnal hukum serta Internet.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Lapangan

Menggunakan data primer yaitu data yang di peroleh melalui teknik pengumpulan data dengan cara melakukan wawancara. Wawancara adalah

²⁵*Ibid*, hlm. 31-32.

situasi peran antar pribadi bertatap-muka (*face-to-face*), ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban yang relevan dari seorang responden.²⁶ Wawancara dilakukan secara langsung dengan narasumber yaitu : 1 (satu) Orang Kepala Subbagian Keuangan dan Kepegawaian Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan 1 (satu) Orang Kepala Unit Bank Rakyat Indonesia Timbangan Indralaya.

b. Studi Pustaka

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan data sekunder yang di peroleh dengan cara menelusuri dari bahan-bahan hukum yang ada, baik itu berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

6. Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan dan kepustakaan dikumpulkan dan diklasifikasi menjadi suatu data yang ringkas dan sistematis, selanjutnya akan diolah dan dianalisa secara *Deskriptif Kualitatif* yaitu menguraikan dan menggambarkan tentang keadaan tertentu dari permasalahan yang ada.²⁷ Dengan menggunakan metode deduktif kemudian ditarik suatu kesimpulan sebagai jawaban terhadap permasalahan yang diteliti dan dibahas dalam skripsi ini.

²⁶*Ibid*, hlm. 30.

²⁷Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke-17, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm. 28.

7. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilakukan dengan cara berpikir induktif yaitu suatu metode penarikan kesimpulan yang didasarkan pada fakta-fakta yang bersifat khusus sebagai hasil pengamatan empiris, untuk kemudian ditarik suatu kesimpulan atau pengetahuan baru yang bersifat umum.²⁸

²⁸*Ibid*, hlm. 4.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Abdulkadir Muhammad, **Hukum Perdata Indonesia**, Cetakan Revisi, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010.

Amiruddin dan Zainal Asikin, **Pengantar Metode Penelitian Hukum**, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.

Bambang Sunggono, **Metodologi Penelitian Hukum**, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.

Budi Untung, **Kredit Perbankan di Indonesia**, Yogyakarta: Andi Yogyakarta, 2000.

Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, **Jaminan Fidusia**, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000.

H.R. Daeng Naja, **Hukum Kredit dan Bank Garansi**, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2005.

Hermansyah, **Hukum Perbankan Nasional Indonesia**, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.

J. Satrio, **Hukum Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan**, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2002.

Joni Emirzon, **Hukum Perbankan Indonesia**, Palembang: Penerbit Universitas Sriwijaya, 1998.

Kasmir, **Dasar-Dasar Perbankan**, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2002.

M. Bahsan, **Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia**, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.

Muhammad Djumhana, **Hukum Perbankan di Indonesia**, Cetakan ke-IV, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.

O.P Simorangkir, **Kamus Perbankan**, Jakarta: Bina Aksara, 1989.

Rachmadi Usman, **Hukum Jaminan Keperdataan**, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Salim, **Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia**, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.

Sentosa Sembiri, **Hukum Perbankan Edisi Revisi**, Cetakan ke-3, Bandung: CV. Mandar Maju, 2012.

Soerjono Soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum**, Jakarta: UI-Press, 1984.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, **Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat**, Cetakan ke-17, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015.

Subekti, **Hukum Perjanjian**, Jakarta: Intermasa, 1991.

_____, **Pokok-Pokok Hukum Perdata**, Jakarta: PT Intermasa, 2008.

Sutarno, **Aspek-Aspek Hukum Perkreditan pada Bank**, Cetakan ke-4, Bandung: Alfabeta, 2009.

Zainal Asikin, **Pokok-Pokok Hukum Perbankan di Indonesia**, Cetakan ke-2, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.

Peraturan Perundang-Undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (terjemahan Prof. Subekti, S.H. dan R. Tjitrosudibio) Jakarta : PT Malta Printindo 2008, cetakan ke-39.

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (terjemahan Prof. Subekti, S.H. dan R. Tjitrosudibio) Jakarta : PT Balai Pustaka, 2013, cetakan ke-33.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182.Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2014 No. 6.Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494.

Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K.26-30/V.119-2/99 tentang Batas Usia Pensiun Bagi PNS yang Menduduki Jabatan Fungsional

Sumber Internet:

Anonim, **SK PNS Jadi Jaminan Utang Bank, OJK: Boleh-boleh Saja**, diposting pada tanggal 02 September 2014, diakses melalui <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/2678773/sk-pns-jadi-jaminan-utang-bank-ojk-boleh-boleh-saja> pada tanggal 19 Februari 2018 pukul 22.36 WIB.

D.Y. Witanto, **Benarkan SK PNS Bisa Menjadi Jaminan Utang di Bank?**,diposting pada tanggal 24 September 2017, diakses melalui http://www.hukumpedia.com/witanto_dy/benarkan-sk-pns-bisa-menjadi-jaminan-utang-di-bank pada tanggal 11 Februari 2018 pukul 19.52 WIB.

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., diakses melalui http://bri.co.id/situs_perusahaan pada tanggal 03 Maret 2018 pukul 21.08 WIB.

Rahma Nur Kartika Sari, **Penyelesaian Kredit Macet dengan “Jaminan Surat Keputusan Pegawai Negeri Sipil” di Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Kabupaten Madiun**, diposting pada tanggal 22 Juni 2012, diakses melalui <http://eprints.uny.ac.id/23766/1/Skripsi%20Rahma%20NKS%20-%20PKnH.pdf> pada tanggal 12 April 2018 pukul 21.45 WIB.

Sumber Jurnal/Majalah:

Ahmad Zulfikar, **Tanggung Jawab Yuridis Bankir Terhadap Kredit Macet dengan Jaminan SK Pengangkatan PNS**, Jurnal Legalitas, Vol. VI, No. 1, Juni 2014. Diunduh pada tanggal 12 April 2018 pukul 19.23 WIB.

Jatmiko Winarto, **SK Pegawai Negeri Sebagai Jaminan Kredit di Bank**, Jurnal Karya Pendidikan, Vol. 1, No.2, Juni 2013. Diunduh pada tanggal 12 April 2018 pukul 21.45 WIB.

Made Kamini, **Kegiatan Bank dalam Penghimpunan Dana Masyarakat**, dimuat dalam Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 03, No. 03, September 2006.

Yulfasni, **Kartu Kredit dalam Permasalahn Hukum di Indonesia**, dimuat dalam Jurnal Ilmu Hukum Yustisia, Vol. 20, No. 01, Januari-Juni 2013.